

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bersamaan dengan banyak masyarakat yang mengutamakan kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan yang merupakan prinsip sesuai syariat-syariat agama Islam, berkembangnya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip sesuai syariat-syariat Islam ditandai dengan semakin lengkapnya lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Adanya fenomena banyak munculnya lembaga keuangan syariah menarik untuk dicermati.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan islam yang hadir ditengah-tengah carut marutnya perekonomian kapasitas yang diterapkan di negeri ini, kini hadir dengan menawarkan sistem baru sistem bebas dari praktek ketidakadilan, mengedepankan amanah dan juga mengemban misi sosial.

Salah satu yang menerapkan keadilan, menyediakan administrasi keuangan adalah BMT Bondho Ben Tumoto yang menghimpun dana dari anggota untuk disalurkan kepada anggota lain yang membutuhkan baik untuk modal kerja, investasi maupun untuk pembelian barang berdasarkan kesepakatan dengan harapan semua pihak mendapatkan manfaat ataupun keuntungan. Pelunasan kembali fasilitas yang diberikan berupa dana pembiayaan pokok maupun “bagi hasil”, dengan rincian persyaratan lainnya yang disepakati bersama.

Pembiayaan sesuai prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha lembaga keuangan. Sebaliknya bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha lembaga keuangan.

BMT Bondho Ben Tumoto memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah) dan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabah). Untuk memastikan penanganan pemberian fasilitas berjalan dengan lancar, diperlukan seperangkat kebijakan operasional berupa suatu rangkaian kesatuan kegiatan dari berbagai komponen yang saling berhubungan secara sistematis, penatausahaan administratif, pengaturan pembukuan arus dana, dan penyajian informasi dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh BMT. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit terpisah, yakni bagian operasi dan administrasi fasilitas pembiayaan, yang tidak terlibat dalam proses analisa dan memberi keputusan layak atau tidaknya suatu permohonan aktivitas yang diajukan.

Prinsip bagi hasil pada Mudharabah tidak akan memberatkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank seperti BMT. Sehingga masyarakat bisa mengajukan pembiayaan kepada BMT yang ada disekitarnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebelum BMT menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh anggota, BMT harus melakukan beberapa sistem yang diterapkan oleh BMT tersebut seperti melakukan analisa apakah anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut patut dan sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk dilakukannya pemberian pembiayaan. Adapun masalah dalam sistem bagi hasil bisa berasal dari berbagai sumber, yakni dari sumber internal, *stakeholder*, regulasi, dan faktor eksternal lainnya. Masalah internal yang muncul pada pembiayaan bagi hasil dapat berupa : pemahaman BMT terhadap esensi bank syariah yang kurang, BMT terlalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan, kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dan kurang menguasai seluk beluk penyaluran pembiayaan bagi hasil. Selain beberapa masalah yang timbul pembiayaan mudharabah dapat bermanfaat bagi anggota BMT diantaranya menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif, Memperkuat usaha yang telah ada untuk membentuk usaha baru, Memperoleh sarana produksi secara terus menerus,

Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya.

Selain anggota, BMT juga mendapat manfaat dari adanya pembiayaan diantaranya . Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha BMT, Memungkinkan BMT untuk memiliki usaha produktif sesuai dengan kebutuhan anggota. Oleh karena itu dalam laporan penelitian ini penulis mengambil judul “ SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembiayaan Mudharabah yang dijalankan pada BMT Bondho Ben Tumoto Gunungpati?
2. Bagaimana prosedur / skema pembiayaan Mudharabah pada BMT Ben Tumoto Gunungpati?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulis tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan Mudharabah pada BMT Bondho Ben Tumoto Gunungpati?
2. Untuk mengetahui prosedur / skema Mudharabah pada BMT Bondho Ben Tumoto Gunungpati?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulis tugas akhir ini antara lain:

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menabahnya pengetahuan mengenai sistem pembiayaan mudharabah dan prosedur pembiayaan pada BMT Bondho Ben Tumoto.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca tentang sistem pembiayaan dan prosedur Mudharabah pada BMT Bondho Ben Tumoto serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir.

c. Bagi BMT Bondho Ben Tumoto

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi BMT Bondho Ben Tumoto dalam melakukan pengembangan pembiayaan mudharabah. Hasil dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah pengembangan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Bersamaan dengan banyak masyarakat yang mengutamakan kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan yang merupakan prinsip sesuai syariat-syariat agama Islam, berkembangnya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip sesuai syariat-syariat Islam ditandai dengan semakin lengkapnya lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Adanya fenomena banyak munculnya lembaga keuangan syariah menarik untuk dicermati.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan islam yang hadir ditengah-tengah carut marutnya perekonomian kapasitas yang diterapkan di negeri ini, kini hadir dengan menawarkan sistem baru sistem bebas dari praktek ketidakadilan, mengedepankan amanah dan juga mengemban misi sosial.

Salah satu yang menerapkan keadilan, menyediakan administrasi keuangan adalah BMT Bondho Ben Tumoto yang menghimpun dana dari anggota untuk disalurkan kepada anggota lain yang membutuhkan baik untuk modal kerja, investasi maupun untuk pembelian barang berdasarkan kesepakatan dengan harapan semua pihak mendapatkan manfaat ataupun keuntungan. Pelunasan kembali fasilitas yang diberikan berupa dana pembiayaan pokok maupun “bagi hasil”, dengan rincian persyaratan lainnya yang disepakati bersama.

Pembiayaan sesuai prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha lembaga keuangan. Sebaliknya bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha lembaga keuangan.

BMT Bondho Ben Tumoto memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah) dan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabah). Untuk memastikan penanganan pemberian fasilitas berjalan dengan lancar, diperlukan seperangkat kebijakan operasional berupa suatu rangkaian kesatuan kegiatan dari berbagai komponen yang saling berhubungan secara sistematis, penatausahaan administratif, pengaturan pembukuan arus dana, dan penyajian informasi dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh BMT. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit terpisah, yakni bagian operasi dan administrasi fasilitas pembiayaan, yang tidak terlibat dalam proses analisa dan memberi keputusan layak atau tidaknya suatu permohonan aktivitas yang diajukan.

Prinsip bagi hasil pada Mudharabah tidak akan memberatkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam

perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank seperti BMT. Sehingga masyarakat bisa mengajukan pembiayaan kepada BMT yang ada disekitarnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebelum BMT menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh anggota, BMT harus melakukan beberapa sistem yang diterapkan oleh BMT tersebut seperti melakukan analisa apakah anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut patut dan sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk dilakukannya pemberian pembiayaan. Adapun masalah dalam sistem bagi hasil bisa berasal dari berbagai sumber, yakni dari sumber internal, *stakeholder*, regulasi, dan faktor eksternal lainnya. Masalah internal yang muncul pada pembiayaan bagi hasil dapat berupa : pemahaman BMT terhadap esensi bank syariah yang kurang, BMT terlalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan, kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dan kurang menguasai seluk beluk penyaluran pembiayaan bagi hasil. Selain beberapa masalah yang timbul pembiayaan mudharabah dapat bermanfaat bagi anggota BMT diantaranya menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif, Memperkuat usaha yang telah ada untuk membentuk usaha baru, Memperoleh sarana produksi secara terus menerus, Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya.

Selain anggota, BMT juga mendapat manfaat dari adanya pembiayaan diantaranya . Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha BMT, Memungkinkan BMT untuk memiliki usaha produktif sesuai dengan kebutuhan anggota. Oleh karena itu dalam laporan penelitian ini penulis mengambil judul “ SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH”.

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yakni sebagai berikut:

2. Bagaimana sistem pembiayaan Mudharabah yang dijalankan pada BMT Bondho Ben Tumoto Gunungpati?
3. Bagaimana prosedur / skema pembiayaan Mudharabah pada BMT Ben Tumoto Gunungpati?

2.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulis tugas akhir ini adalah:

3. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan Mudharabah pada BMT Bondho Ben Tumoto Gunungpati?
4. Untuk mengetahui prosedur / skema Mudharabah pada BMT Bondho Ben Tumoto Gunungpati?

2.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulis tugas akhir ini antara lain:

d. Bagi Penulis

Penulis dapat menabahnya pengetahuan mengenai sistem pembiayaan mudharabah dan prosedur pembiayaan pada BMT Bondho Ben Tumoto.

e. Bagi Pembaca

Dapat menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca tentang sistem pembiayaan dan prosedur Mudharabah pada BMT Bondho Ben Tumoto serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir.

f. Bagi BMT Bondho Ben Tumoto

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi BMT Bondho Ben Tumoto dalam melakukan pengembangan pembiayaan mudharabah. Hasil

dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah pengembangan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.